

**PP 3/1986, PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM  
BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI CILACAP**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 3 TAHUN 1986 (3/1986)**

**Tanggal: 16 JANUARI 1986 (JAKARTA)**

[Kembali ke Daftar Isi](#)

---

**Tentang: PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI CILACAP**  
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa dalam usaha untuk lebih menunjang pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan di bidang industri, Pemerintah telah merencanakan pembentukan usaha kawasan industri di Cilacap;

b. bahwa sejalan dengan perkembangan persiapan-persiapan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan rencana pembentukan usaha kawasan industri tersebut di atas, serta telah diselesaikannya pembangunan fisik Proyek Industrial Estate Cilacap, dipandang perlu untuk mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang modalnya disediakan secara bersama oleh Negara Republik Indonesia, Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, \*21589 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG USAHA KAWASAN INDUSTRI CILACAP.

#### BAB I

#### PENYERTAAN MODAL NEGARA

##### Pasal 1

(1) Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang usaha Kawasan Industri Cilacap, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO.

(2) PERSERO sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan secara bersama antara Negara Republik Indonesia dengan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap dengan pembagian saham yang dipegang oleh Negara Republik Indonesia dengan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.

(3) Perbandingan modal saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan bersama-sama Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap.

##### Pasal 2

Penyertaan modal oleh Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap dilaksanakan masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap yang mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

#### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3

Maksud dan tujuan PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 \*21590 ialah menyediakan prasarana, melaksanakan pembangunan serta pengurusan, pengusahaan, dan pengembangan serta melakukan kegiatan di bidang usaha Kawasan Industri (Industrial Estate) Cilacap dalam arti seluas-luasnya.

#### BAB III

#### MODAL PERSERO)

##### Pasal 4

1) Modal PERSERO terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1972, yang merupakan kekayaan Negara dan Daerah yang dipisahkan.

(2) Modal PERSERO yang ditempatkan dan disetor oleh Negara Republik Indonesia pada saat pendiriannya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia berasal dari nilai kekayaan Negara Republik Indonesia yang tertanam dalam Proyek Industrial Estate Cilacap.

(3) Penetapan nilai kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang akan dipergunakan sebagai penyertaan Negara dalam modal PERSERO, ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian dan Instansi-instansi lain yang turut menangani Proyek Industrial Estate Cilacap. (4) Neraca Pembukuan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

##### Pasal 5

Pelaksanaan pendirian PERSERO dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

##### Pasal 6

(1) Penyelesaian pendirian PERSERO dikuasakan kepada Menteri Keuangan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud data Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969.

(2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan disertai hak substitusi kepada Menteri Perindustrian dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

\*21591 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1986 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1986 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMO, S.H.

---

CATATAN